
RENCANA STRATEGIS
PUSAT DATA DAN INFORMASI
TAHUN 2015 - 2019



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Rencana Strategis
Pusat Data dan Informasi
Tahun 2015 -2019

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 - 2019 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019, dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.8/Setjen-Rocan/2015 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2015-2019.

Renstra Pusat Data dan Informasi Tahun 2015 - 2019 digunakan sebagai pedoman dan arah dalam pencapaian sasaran program yang diamanahkan kepada Pusat Data dan Informasi dengan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pedoman dalam (1) Menyusun dan menetapkan rencana kerja tahunan dan RKA-KL; (2) Pelaksanaan rencana kerja tahunan; (3) Pemantauan dan evaluasi. Dokumen Renstra ini penting dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel secara terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan Renstra Pusat Data dan Informasi 2015-2019 ini. Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan petunjuk bagi kita semua agar kinerja Pusat Data dan Informasi tahun 2015-2019 dapat terwujud sebagai sumbangan terhadap pencapaian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Jakarta, Desember 2015

Kepala Pusat



Dr. Suhaeri

NIP.196007101988031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
PENDAHULUAN	4
▪ Latar Belakang	4
▪ Landasan Hukum	5
▪ Tugas Pokok dan Fungsi	6
SASARAN KEGIATAN	8
▪ Sasaran Strategis	8
▪ Sasaran Prioritas Kegiatan	9
▪ Analisis SWOT	10
TARGET KINERJA DAN PENDANAAN.....	11
PENUTUP	15

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan visi dan misi pembangunan Tahun 2015–2019 yaitu: “**Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**”. Adapun misi pembangunan Indonesia adalah (1) mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (6) mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan, (7) mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pelaksanaan pembangunan Indonesia Tahun 2015–2019 diwujudkan melalui 9 agenda. Agenda ini menjadi amanat bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dibagi ke dalam 3 prioritas: (1) prioritas nasional, yaitu memuat sasaran pembangunan yang memiliki kaitan langsung dengan janji Presiden dan Wakil Presiden; (2) prioritas bidang, yaitu memuat sasaran yang memiliki kaitan terhadap bidang sumberdaya alam dan lingkungan untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan (3) prioritas lintas bidang, yaitu memuat sasaran yang merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian.

Berpedoman pada RPJMN 2015–2019, Renstra Kementerian LHK tahun 2015 -2019 merumuskan 3 sasaran strategis, yaitu: (1) menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat; (2) memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan (3) melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam rencana strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019 bahwa untuk mendukung pencapaian sasaran strategis KLHK, Sekretariat Jenderal telah diamanahkan untuk melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan sasaran “**meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik**”, dengan 5 indikator kinerja, yaitu:

1. Keterbukaan informasi dan komunikasi publik meningkat setiap tahun
2. Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan meningkat setiap tahun
3. Kapasitas birokrasi meningkat setiap tahun.
4. Kualitas pelayanan publik meningkat setiap tahun
5. Nilai SAKIP Kementerian LHK memperoleh nilai 78 (kategori A) di tahun 2019

Untuk menjamin tercapainya Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, telah disusun 19 kegiatan beserta sasaran dan indikatornya di dalam Renstra KLHK 2015-2019. Salah satu kegiatan adalah Penyelenggaraan Data & Informasi KLHK.

Berlandaskan Renstra KLHK 2015–2019, Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019 khususnya sasaran program yang menjadi tanggungjawab Pusat Data dan Informasi, dan memperhatikan Peraturan Menteri LHK No. P.18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, serta hasil evaluasi pencapaian sasaran program periode renstra sebelumnya; maka Pusat Data dan Informasi menyusun Renstra Periode 2015–2019,

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum renstra Pusat Data dan Informasi merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014–2019;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015–2019;

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015–2019;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015–2019;
12. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.8/Setjen-Rocan/2015 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2015-2019.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Data dan Informasi merupakan unit Organisasi yang bertanggung jawab kepada sekretaris Jenderal.

1. Tugas Pokok

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pengelolaan sistem dan teknologi informasi, serta sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, disaster recovery center, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, disaster recovery center, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

- c. Bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis pengkajian, perancangan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan basis data, pertukaran dan kliring data, pengoperasian dan pengamanan fasilitas data, disaster recovery center, kontrol kualitas dan penjaminan kualitas pengelolaan data, pengelolaan informasi dan teknologi informasi, dan dukungan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- d. Pelaksanaan administrasi pusat.

II. SASARAN PRIORITAS KEGIATAN

2.1 Sasaran Strategis

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu “memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia; dan sumberdaya berada pada rentang populasi yang aman; serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional”. Untuk menggapai tujuan tersebut, selanjutnya telah dirumuskan 3 sasaran strategis pembangunan LHK Tahun 2015-2019, yaitu:

Untuk menggapai tujuan tersebut, selanjutnya telah dirumuskan 3 sasaran strategis pembangunan LHK Tahun 2015-2019, yaitu:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat. Indikator keberhasilannya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berada pada kisaran 66,5-68,6. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Indikator keberhasilannya adalah peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu dan ekspor.
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan. Hal ini dilakukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Indikator keberhasilannya adalah derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Dalam rangka mencapai 3 sasaran strategis pembangunan LHK, telah dirumuskan 13 program yaitu:

1. Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
2. Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
3. Program Hutan Lestari dan Usaha Kehutanan
4. Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
5. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
6. Program Pengendalian Perubahan Iklim
7. Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8. Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

9. Program Planologi dan Tata Lingkungan
10. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
11. Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya
12. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang LHK
13. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

2.2 Kegiatan dan Sasaran Prioritas Kegiatan

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KLHK Tahun 2015-2016 sasaran kegiatan Penyelenggaraan Data dan Informasi KLHK adalah

1. Termanfaatkannya Informasi Kualitas Lingkungan Hidup untuk pengukuran kinerja KLHK dan pengambilan kebijakan
2. Tercapainya peningkatan kapasitas layanan data, informasi, dan infrastruktur sistem informasi LHK
3. Terselenggaranya tata kelola data LHK secara transparan dan akuntabel

Sedangkan Sasaran prioritas dan indikator dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

NO	Sasaran	Indikator	Keterangan
1	Termanfaatkannya Informasi Kualitas Lingkungan Hidup untuk pengukuran kinerja KLHK dan pengambilan kebijakan	Analisis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional setiap tahun tersedia dan didiseminasikan	Prioritas
		Jumlah daerah yang difasilitasi pembentukan Sistem informasi LHK Daerah (SIL LHKD)	Prioritas
		Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) tersedia setiap tahun	
2	Tercapainya peningkatan kapasitas layanan data, informasi, dan infrastruktur sistem informasi LHK	Jumlah sistem informasi KLHK yang terbangun dan beroperasi	Prioritas
		Jumlah satker yang memiliki struktur jaringan dan teknologi informasi berfungsi memenuhi standar minimal	Prioritas
		Terbangunnya sistem informasi yang memenuhi standard keamanan informasi nasional	
3	Terselenggaranya tata kelola data LHK secara	Standard format data LHK setiap tahun diperbaharui dan didiseminasikan	

	transparan dan akuntabel	Data base LHK tersedia dan terjamin kualitasnya	
--	--------------------------	---	--

Sumber : RPJM KLHK 2015-2019; Renstra Sekretariat Jenderal KLHK 2015-2019

2.3 Analisis SWOT

Berdasarkan pada analisis SWOT Rencana Strategis Sekretariat Jenderal KLHK tahun 2015 -2019 bahwa kegiatan penyelenggaraan data dan informasi adalah merupakan strategi dalam penguatan ketatalaksanaan yang dimaksudkan untuk menangani kelemahan dan menghindari ancaman. Kelemahan layanan public dan ancaman berupa semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan terjadi begitu cepat perlu mendapatkan perhatian serius. Penguatan bidang tatalaksana diharapkan dapat mendukung terciptanya layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Hal ini tentu memerlukan penyediaan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal dan aman. Untuk itu bidang tatalaksana yang perlu memperoleh perhatian khusus yaitu:

1. Penyelenggaraan data dan informasi KLHK yang lebih efektif sehingga informasi kualitas lingkungan hidup (IKLH) dapat dimanfaatkan untuk pengukuran kinerja KLHK dan pengambilan kebijakan.
2. Peningkatan kapasitas layanan data, informasi, dan infrastruktur sistem informasi LHK hingga ke tingkat satuan kerja di daerah.
3. Pengembangan e-government secara terintegrasi yang meliputi,
 - Pengembangan dan integrasi sistem pendataan di lingkungan KLHK,
 - Pengembangan dan implementasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis TIK,
 - Pengembangan dan implementasi sistem kepegawaian berbasis TIK,
 - Pengembangan dan implementasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis TIK.
4. Manajemen kearsipan birokrasi berbasis TIK melalui kegiatan pengembangan sistem dan implementasi persuratan online.

III. TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

Sasaran Prioritas Pusat Data dan Informasi adalah (1) Termanfaatkannya Informasi Kualitas Lingkungan Hidup untuk pengukuran kinerja KLHK dan pengambilan keputusan (2) Tercapainya peningkatan kapasitas layanan data, informasi, dan infrastruktur sistem informasi. Untuk mengukur kinerja maka ditetapkan target pencapaian indicator kinerja dan rencana pendanaan kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran (MILYAR)				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Penyelenggaraan Data dan Informasi KLHK									14.00	15.40	16.90	18.63	20.50
	Termanfaatkannya informasi kualitas lingkungan hidup untuk pengukuran kinerja KLHK dan pengambilan kebijakan*)								4.00	4.40	3.70	4.43	4.40
		Analisis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Dok. IKLH	1	1	1	1	1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

		nasional setiap tahun diperbaharui dan diseminasikan *)											
		Jumlah daerah yang difasilitasi pembentukan sistem informasi LHK Daerah (SILHKD)*)	daerah	5	10	10	15 d	15	1	1.4	1.	1.43	1.4
		Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) tersedia setiap tahun	Dok. SLHI	1	1	1	1	1	1.5	1.5	1.2	1.5	1.5
	Tercapainya peningkatan kapasitas layanan data, informasi,								9.5	10,5	12.20	13.90	15.10

	dan infrastruktur sistem iformasi LHK*)												
	Jumlah sistem informasi KLHK yang terbangun dan beroperasi *)	sistem	1	1	1	1	1	1	5	5.5	6	6.5	7
	Jumlah satker yang memiliki struktur jaringan dan teknologi informasi berfungsi memenuhi standar minimal *)	satker	280	280	280	280	280	280	3	3.5	4	4.7	5.5
	Terbangunnya sistem informasi yang memenuhi standard keamanan	%	100	100	100	100	100	100	1.5	1.5	2.2	2.2	3.6

		informasi nasional											
	Terselenggaranya tata kelola data LHK secara transparan dan akuntabel								0.5	0.5	1.0	1.0	1.0
		Standard format data LHK setiap tahun diperbaharui dan didiseminasikan	standar	1	1	1	1	1	0.25	0.25	0.5	0.5	0.5
		Data base LHK tersedia dan terjamin kualitasnya	%	100	100	100	100	100	0.25	0.25	0.5	0.5	0.5

*) Prioritas dalam Rencana Pengelolaan Jangka Menengah KLHK Tahun 2015-2019

IV. PENUTUP

Renstra Pusat Data dan Informasi Tahun 2015–2019 merupakan penjabaran dari Renstra KLHK 2015-2019 dan Renstra Sekjen KLHK Tahun 2015-2019. Renstra ini menjadi rujukan bagi Pusat Data dan Informasi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dalam rentang waktu 5 tahun ke depan, termasuk diantaranya penyusunan rencana kerja tahunan, pengalokasian anggaran setiap tahun, dan pelaksanaan evaluasi serta pelaporan capaian kinerja tahun 2015-2019.

Pencapaian target kinerja Pusat Data dan Informasi KLHK secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal. Oleh karena itu peran, keterlibatan, dan sinergisitas seluruh komponen stakeholders dan pemanfaatan seluruh lini kekuatan harus dilaksanakan demi peningkatan pencapaian kinerja.

\
Sangat disadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan dokumen ini. Diharapkan peningkatan kinerja secara professional dan penguatan teamwork di lingkungan Pusat Data dan Informasi dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

